



SALINAN

KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR 141/6 /2023

TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA,
DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. Bahwa pelayanan Informasi dilingkungan Pemerintah Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pengelola Sistem Informasi Desa (SID) Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
10. Peraturan Desa Banaran Nomor 6 Tahun 2022 Tentang APBDes Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Banaran Nomor 6 Tambahan Lembaran Desa Banaran Nomor 6);
11. Peraturan Kepala Desa Banaran nomor 6 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Banaran Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara :

Nama : Ika Pradipta Yuniawan

Tempat, tgl Lahir : Sukoharjo, 5-6-1993

Alamat : Dk Banaran Rt.01 RW 03 Desa
Banaran Kecamatan Grogol
Kabupaten Skh

Sebagai Pengelola Sistem Informasi Desa (SID) Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023.

KEDUA : Tugas Pengelola Sistem Informasi Desa (SID)) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat menggunakan SID;
2. Mengubah dan menambah artikel terbaru;
3. Mengelola komentar;
4. Mencetak laporan data kependudukan;
5. Memasukan bahan artikel;
6. Memasukan bahan untuk menu (menu statis dan dinamis);
 - a) memasukkan data;
 - b) memperbaharui data;
 - c) mempublikasikan data dan informasi;
 - d) merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SID;
7. Mengelola data penduduk dan profil desa;
8. Melakukan backup database desa dan folder desa secara rutin.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banaran
Pada Tanggal : 10 Januari 2023

KEPALA DESA BANARAN,

ttd.

AGUS BARDOSONO